



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa hari jadi suatu daerah mempunyai arti penting bagi masyarakatnya, terutama dalam rangka memperkuat dan menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan terhadap daerahnya serta meningkatkan peran serta masyarakat guna mengisi pembangunan daerahnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Mempawah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Mempawah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

dan

BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUPATEN
MEMPAWAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Hari Jadi Kabupaten Mempawah adalah tanggal yang ditetapkan sebagai awal perwujudan sejarah tentang identitas, jati diri, tonggak dan simbol adanya wilayah Kabupaten Mempawah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Peringatan Hari Jadi adalah perayaan ulang tahun hari Jadi Kabupaten Mempawah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan Hari Jadi dimaksudkan untuk memberikan kejelasan bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat mengenai mulai berdirinya Kabupaten Mempawah.
- (2) Penetapan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Memberikan kepastian hukum mengenai waktunya ditetapkan Kabupaten Mempawah;
 - b. Menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan masyarakat terhadap daerahnya; dan
 - c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengisi pembangunan daerah Kabupaten Mempawah.

BAB III

PENETAPAN HARI JADI

Pasal 3

- (1) Hari Jadi Kabupaten Mempawah ditetapkan pada tanggal 4 Juli 2014.
- (2) Penetapan hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat.

BAB IV
PERINGATAN HARI JADI
Pasal 4

- (1) Peringatan Hari Jadi diselenggarakan setiap tahun pada tanggal 4 Juli.
- (2) Peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah beserta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mempawah dengan menggunakan pakaian adat daerah.
- (3) Setiap peringatan Hari Jadi ditetapkan sebuah tema yang dapat mendorong semangat juang, memperkuat jati diri, dan kecintaan terhadap Daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peringatan hari jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 18-10-2017

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 18-10-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2017 NOMOR 8